



**P E N E T A P A N**

Nomor 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan terhadap pihak-pihak antara :

**PEMOHON**, Umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan NS, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Mayandri Suzarman, SH** dan **Jamadi Sipahutar, SH**, Advokat beralamat di Jalan Setia Maharaja / Parit Indah, berdasarkan surat kuasa khusus No. 05/SK-MS/XI/2015 tanggal 23 November 2011 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register surat kuasa No. 316/2015 tanggal 24 November 2015 bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka persidangan serta memperhatikan Berita Acara Sidang perkara bersangkutan;

**DUDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 23 Nopember 2015 didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dalam register No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 25 Nopember 2015 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah No. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 08 Juli 2006;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di Jl. Padat Karya seperti alamat Termohon diatas sampai sekarang;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah di karuniai seorang anak laki-laki yang bernama **Anak**, umur 8 (delapan) tahun, anak tersebut saat ini tinggal bersama Tergugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2008, antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :
  - a.Termohon orangnya keras kepala, serta tidak mau menerima saran dan pendapat dari Pemohon sebagai suami yang sah dari Termohon;
  - b.Termohon selalu menolak ketika Pemohon ajak untuk menambah anak keturunan, dengan alasan yang tidak jelas.
  - c.Termohon tidak mau menjalin komunikasi yang baik dengan pihak keluarga Pemohon;
  - d.Termohon tidak mau berhijab dan tidak mau melaksanakan sholat bahkan Pemohon pernah mengajak Termohon untuk melaksanakan akan tetapi

Halaman 2 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon selalu menolak padahal Termohon tidak sedang berhalangan syar'i;

- e. Termohon tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon, bahkan untuk keperluan Pemohon sehari-hari dan persiapan berangkat Pemohon sendiri yang menyiapkannya;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Mei 2015, yang mana Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan Termohon tidak lagi mau menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami. Semenjak kejadian tersebut sampai saat ini lebih kurang enam bulan antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik dan tidak lagi saling menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sebagai seorang PNS belum mendapatkan surat izin cerai dari atasan, namun surat izin tersebut dalam proses pengurusan di instansi tempat Pemohon bekerja;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya serta Termohon telah datang menghadap di muka persidangan, Majelis telah berupaya mendamaikan dengan cara menasihati kedua belah pihak untuk kembali membina rumah tangga dengan baik, namun usaha tersebut tidak berhasil;

► Bahwa kedua belah pihak juga telah menempuh proses mediasi pada tanggal 22 Desember 2015 dengan mediator disepakati dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernama **Drs. H. Zuharnel Ma'as, SH**, namun berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut, ternyata upaya mediasi juga gagal (tidak berhasil), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan dengan dalil-dalil tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa meskipun jawaban/Rekonvensi dan replik serta duplik telah disampaikan masing-masing Pemohon dan Termohon, namun karena pada persidangan tanggal 31 Maret 2016, Pemohon menyampaikan keinginannya untuk menunggu izin perceraian dari pejabat berwenang, selanjutnya dengan kesadaran sendiri Pemohon memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya ;

Bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya, maka Majelis berkewajiban untuk memberikan penetapan sebagai wujud bahwa perkara bersangkutan telah dinyatakan selesai karena dicabut ;

Bahwa segala hal ikhwal yang terungkap di muka persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk singkatnya cukuplah dianggap termuat dalam penetapan ini yang merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara Cerai Talak termasuk bidang perkawinan,

Halaman 4 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 49 (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua UU No. 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil belum mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat berwenang, sehingga pada persidangan tanggal 31 Maret 2016, Pemohon bermaksud untuk menunggu izin dari pejabat berwenang, selanjutnya dengan kesadaran sendiri, Pemohon memohon secara lisan kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan permohonan diajukan Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271-272 RV;

Menimbang, bahwa walaupun RV tidak berlaku lagi, namun untuk kepentingan dan ketertiban beracara di pengadilan, maka tetap diperlukan sebagai acuan dalam rangka untuk mengisi kekosongan hukum;

Menimbang, bahwa untuk tetibnya administrasi perkara, selanjutnya Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mencatat pencabutan perkara bersangkutan dalam buku register perkara;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr dari Pemohon;

Halaman 5 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru dilaksanakan pada hari **Kamis** tanggal **31 Maret 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH** sebagai Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan Ketua Majelis pada hari itu juga tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH, MH**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH**

Hakim Anggota

Ttd.

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

Ketua Majelis

Ttd.

**Drs. H. M. Zakaria, MH**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Zulfitri, SH, MH**

Halaman 6 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

**(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya

Pekanbaru, 31 Maret 2016

Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

**AZWIR, SH**

Halaman 7 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di muka persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 22 Desember 2015 dengan mediator disepakati dari kalangan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru bernama **Drs. Zuharnel Ma'as, SH**, namun

Halaman 8 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan tertulis dari Mediator tersebut, ternyata upaya mediasi juga gagal (tidak berhasil), selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dengan membacakan surat permohonan dengan dalil-dalil tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis sekaligus mengajukan gugatan rekonsvansi pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat perkawinan yang sah menikah tanggal 08 Juli 2006 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru sebagaimana Akta Nikah No. 179/14/VI/2006;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami isteri setelah akad nikah;
4. Bahwa benar setelah menikah telah diakrui seorang anak bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) tahun;
5. Bahwa tidak benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus menyebabkan rumah tangga tidak adsa harapan untuk hidup rukun kembali sebagaimana tersebut dalam angka No. 4 surat gugatan;
6. Bahwa Termohon membantah terhadap dalil-dalil sebagaimana tersebut dalam surat permohonan Pemohon, dengan mengemukakan dalil-dalil bantahan sebagai berikut:
  - a. Termohon tetap menerima saran dan pendapat Pemohon sebagai suami sah dari Termohon;
  - b. Termohon tidak ada menolak ketika Pemohon mengajak untuk menambah keturunan;
  - c. Termohon selalu menjalin komunikasi baik dengan pihak keluarga Termohon;
  - d. Termohon tetap melaksanakan sholat meskipun Pemohon sendiri tidak sholat;

Halaman 9 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Termohon selalu memberikan perhatian secara baik kepada Pemohon dalam hal keperluan sehari-hari dan persiapan bernakgkat kerja Pemohon bahkan Termohon dibantu dengan seorang Pembantu yang menyiapkannya;
7. Tidak benar terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pada bulan Mei 2015, padahal Pemohonlah yang lari dari rumah kediaman bersama disebabkan karena Pemohon menikah lagi bahkan telah mempunyai anak dari wanita lain tersebut, dan Pemohon mencari masalah guna menutupi kesalahannya, dan hal ini Termohon mengetahui secara langsung ketika Termohon mendatangi rumah kediaman Pemohon, mengakibatkan Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada anak kandung Pemohon dan Termohon tersebut sampai sekarang ;
8. Dengan kondisi rumah tangga seperti itu, Termohon tidak bersedia hidup bersama lagi dengan Pemohon;
9. Pemohon selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendapatkan izin dari atasan, maka apabila izin tersebut belum keluar, maka Termohon menolak permohonan perceraian diajukan Pemohon;

## Dalam Rekonvensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban kovensi tersebut diatas, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi;
2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Pemohon Rekonvensi, sedang Pemohon disebut sebagai Termohon Rekonvensi;
3. Bahwa oleh karena Termohon Rekonvensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga nya, dengan sengaja telah melalikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat Rekonvensi selaku isteri serta seroang anak kandung terhitung mulai bulan Mei 2015 sampai sekarang mencapai lebih kurang 8 (delapan) bulan lamanya, sehingga Termohon Rekonvensi berkewajiban membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi dan seorang anak kandung Pemohon dan Termohon Rekonvensi dengan perincian sebagai beirkut :
- a. Nafkah isteri terhutang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 8 (delapan) bulan sehingga berjumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Nafkah terhadap anak (biaya hadlanah) terhutang yakni biaya beli susu, pakaian dan kesehatan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikali 2 (dua) bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- c. Nafkah selama Iddah sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah);
4. Bahwa mengingat dari perkawinan Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak lai-laki bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) tahun, masih dibawah umur dan masih memerlukan perhatian khusus dari seorang ibu, maka hak asuh anak tersebut mohon diberikan kepada Pemohon Rekonvensi selaku ibu kandungnya ;
5. Bahwa mengingat Termohon Rekonvensi adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Walikota Pekanbaru, memiliki gaji dan penghasilan tambahan, maka Pemohon Rekonvensi memohon agar Termohon Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah seorang anak yang akan datang setiap bulannya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Bahwa sebagaimana maksud Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami (Termohon Rekonvensi) wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri (Pemohon Rekonvensi) sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Dan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan dihadapan Majelis Hakim;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut diatas, Pemohon Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru berkenan memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Menbebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Mengabulkan permohonan cerai talak diajukan Pemohon;

### Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi seluruhnya;

Halaman 11 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi putus karena perceraian;
3. Menetapkan Pemohon Rekonvensi selaku Ibu kandung berhak dalam hal pengasuhan terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) tahun;
4. Menetapkan biaya hadlonah (nafkah anak) dan pendidikan anak tersebut yang akan datang dibebankan kepada Termohon Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) terhitung setelah putusan berkekuatan hukum teteap anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya hadhonah terhutang sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi tersebut dan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi;
6. Membebaskan Termohon Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi;
7. Membebaskan Termohon Rekonvensi membayar mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan Termohon Rekonvensi;
8. Membebaskan Termohon Rekonvensi membayar nafkah iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan dibayarkan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan;
9. Membebaskan Termohon Rekonvensi membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Halaman 12 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pemohon membantah semua jawaban Termohon, kecuali dengan tegas dibenarkan dan diakui dalam jawaban ini;
2. Termohon sangat jelas dan nyata selaku wanita egois yang menyatakan menolak perceraian ini padahal adalah wewenang pengadilan, sedangkan masalah surat izin cerai dari pejabat akan Pemohon lengkapi dalam waktu dekat;

### Dalam Rekonvensi

1. Pemohon Rekonvensi adalah sosok wanita materialisitis, karena dikatakan Termohon Rekonvensi tidak bertanggung jawab dalam menafkahi Pemohon Rekonvensi, padahal Termohon Rekonvensi yang tidak merasa syukur karena Termohon Rekonvensi selalu bertanggung jawab dan tidak pernah melalaikan nafkah Pemohon Rekonvensi bersama seorang anak bahkan setiap bulannya selalu memberikan nafkah tersebut dengan mengirim ke rekening Pemohon Rekonvensi dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tanggal 6 Juni 2015 ditransfer via BCA sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - b. Bulan Juli 2015 ditransfer via BRI Syari'ah sejumlah Rp. 5.750.000,- (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari :
    - Tanggal 6 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Tanggal 10 Juli 2015 sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
    - Tanggal 28 Juli 2015 sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
    - Tanggal 31 Juli 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
  - c. Bulan Agustus 2015 ditransfer via BCA sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari :
    - Tanggal 9 Agustus 2015 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 17 Agustus 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- d. Bulan September 2015 ditransfer via BRI Syari'ah sejumlah Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terdiri dari:
  - Tanggal 1 September 2015 sejumlah Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
  - Tanggal 8 September 2015 sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- e. Bulan Oktober 2015 ditransfer via BCA sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) terdiri dari:
  - Tanggal 2 Oktober 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 20 Oktober 2015 sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- f. Bulan November 2015 ditransfer via BCA sejumlah Rp. 1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) terdiri dari:
  - Tanggal 9 November 2015 sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - Tanggal 16 November 2015 sejumlah 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2. Terhadap nafkah iddah dari sejumlah dituntut Pemohon Rekonvensi, Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu setiap hari) atau Rp. 3.000.000,- selama masa iddah (3 bulan 10 hari) dengan alasan Termohon Rekonvensi bukan pejabat dan tidak mempunyai penghasilan tambahan dengan menerima gaji setelah dipotong pinjaman guna memenuhi keinginan dan kebutuhan Pemohon Rekonvensi sebelumnya bersisa sejumlah Rp. 682.394,- (enam ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah);

Halaman 14 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





3. Terhadap tuntutan mut'ah, Termohon Rekonvensi tidak sanggup lagi memberikannya, karena sebelum Termohon Rekonvensi pergi dari rumah, Termohon Rekonvensi telah meninggalkan uang kepada Pemohon rekonvensi sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ditambah 15 (lima belas) emas 24 (dua puluh empat) karat atau senilai Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
4. Terhadap nafkah anak yang akan datang, Termohon Rekonvensi menyanggupi setelah ada gugatan nafkah anak karena Termohon Rekonvensi juga berhak memelihara anak tersebut ;

Berdasarkan replik Termohon Rekonvensi tersebut, maka Termohon Rekonvensi hanya menyanggupi membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan nafkah anak yang akan datang setelah ada putusan pemeliharaan anak (hadlonah) dan selanjutnya Termohon Rekonvensi tetap memohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Termohonb Rekonvensi dan memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap replik tertulis Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan dupliknya secara lisan pada pokoknya sebagai berikut :

**Dalam Konvensi**

Bahwa Termohon tidak mengemukakan dupliknya kecuali mempertegas dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil jawaban konvensinya semula;

**Dalam Rekonvensi**

Bahwa Pemohon Rekonvensi tidak mengemukakan replik rekonvensinya lagi, kecuali mempertegas dengan menyatakan tetap pada dalil-dalil rekonvensinya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 179/14/VII/2006 tanggal 08 Juli 2006 a.n. **Fenda Roesdiana binti Firdaus** dan **Darmanto bin Jaino** sebagai suami isteri, aslinya dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru, fotokopi

Halaman 15 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut telah diberi meterai secukupnya yang dinazegelend Pejabat Pos serta telah dinarasi Ketua Majelis setelah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditanda-tangani dan diberi tanda bukti P.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. **Darmanto**, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang dinazegelend Pejabat Pos telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.2;
  3. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga a.n. **Darmanto**, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru pada tanggal 26 Januari 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang dinazegelend Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.3;
  4. 1 (satu) lembar Print out percakapan Termohon dengan seorang pria di media sosial, telah diberi meterai secukupnya yang dinazegelend Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.4;
  5. 1 (satu) lembar print out pernyataan Termohon di Media Sosial, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.5;
  6. 1 (satu) lembar print out percakapan Pemohon dengan seorang teman di Media sosial, telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelend serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.6;
  7. 1 (satu) lembar print out percakapan Termohon dengan seorang pria yang minta tidak diganggu lagi dan terkiri ke HP Pemohon tanggal 12 November 2015, telah diberi meterai secukupnya yang dinazegelend Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.7;

Halaman 16 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Gaji a.n. **Darmanto**, yang aslinya dikeluarkan Kepala Administrasi Supermarket Electric Gunung Sari Pekanbaru pada tanggal 01 Desember 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang dinazegeland Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.8;
- 9.1 (satu) lembar fotokopi Slip pembayaran mobil milik **Pemohon** di PT Verena Muliti Finance Tbk sejumlah Rp. 2.570.000,- (dua juta lima ratus ribu tujuh puluh ribu rupiah), fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Slip Slip pembayaran angsuran KPR di Bank Panin a.n. Pemohon sejumlah Rp. 1.812.000,- (satu juta delapan ratus dua belas ribu rupiah), fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeland serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.10 ;
- 11.1 (satu) lembar fotokopi Slip Pembayaran via ATM sejumlah Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pembayaran angsuran pembelian kursi tamu, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya yang dinazegeland Pejabat Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, lalu ditanda tangani dan diberi kode bukti P.11;

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan yang telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagai berikut :

1. **Y**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Angkasa No. 19 Kelurahan Sodimulyo, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Saksi adalah ibu kandung Pemohon, sedang dengan Termohon adalah menantu Saksi bernama Isnaria;

Halaman 17 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pernikahan, kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama dengan Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena faktor ekonomi rumah tangga ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 2 (dua) bulan terakhir ini, karena Termohon telah pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, meskipun berhasil, namun setelah itu cekcok lagi lalu berusaha mendamaikan lagi, namun gagal karena Termohon sulit dihubungi bila ditelepon tidak pernah mengangkat telepon bila dihubungi, sehingga lebih kedua belah pihak dipisahkan ;

2. N, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Bengkel Mobil, bertempat tinggal di Jl. Meranti Gang Panduan No. 57, Kelurahan Labuh Baru Timur, Kecamatan Payung Sekaki, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah paman Pemohon; meskipun Saksi tidak hadir di saat kedua belah pihak menikah, namun Saksi mengetahui pernikahan tersebut karena Saksi juga diberi undangan;
- Bahwa selama pernikahan, kedua belah pihak telah dikaruniai satu orang anak, anak tersebut sekarang tinggal bersama dengan Termohon ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak serumah lagi sejak 1 (satu) bulan terakhir ini disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil dan Saksi menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Kedua belah pihak;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah pula mengajukan bukti-bukti surat berupa :

Halaman 18 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Buku Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Yanda Pendarma**, No. \_\_\_\_\_, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pejabat Pos dan telah dinarasi Ketua Majelis setelah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditanda-tangani dan diberi tanda bukti T.1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Darmanto**, aslinya dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tanggal 26 Januari 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel Pejabat Pos dan telah dinarasi Ketua Majelis setelah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu ditanda-tangani dan diberi tanda bukti T.2

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di muka persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpahnya, masing-masing sebagai berikut::

1. **Erlan bin Abdullah**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Guru SD, bertempat tinggal di Jl. Suka Karya Perum Kualu Permai Blok M No. 17 RT. 08 RW. 03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Termohon, sedang Pemohon adalah menantu Saksi dikenal sejak mau menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon, terakhir kedua pelah pihak tinggal di Jl. Angkasa, Tampan Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak satu orang dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, namun sejak Termohon hamil, telah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;

Halaman 19 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, penyebabnya adalah karena Pemohon selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan bahkan mencekik Termohon di hadapan Saksi;
- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung ketika pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah Saksi, dan menyaksikan Pemohon menghempaskan Termohon ke dinding sebanyak dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak satu bulan terakhir ini karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak;

**2. Hijriati binti Umar**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Suka Karya Perum Kualu Permai Blok M No. 17 RT. 08 RW. 03, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon, sedang Pemohon adalah menantu Saksi, Saksi kenal Pemohon ketika mau menikah dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Saksi, kemudian pindah kerumah orang tua Pemohon, terakhir kedua pelah pihak tinggal di Jl. Angkasa, Tampan Pekanbaru;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon dan Termoho telah dikaruniai anak satu orang; dan sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dan Pemohon berjalan harmonis, namun sejak Termohon hamil telah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Pemohon selalu berkata kasar dan melakukan kekerasan bahkan mencekik Termohon di hadapan Saksi, sehingga Saksi sampai pingsan akibat kekejaman dilakukan Pemohon terhadap Termohon ;

Halaman 20 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mendengar langsung ketika pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi di rumah Saksi, dan menyaksikan Pemohon menghempaskan Termohon ke dinding sebanyak dua kali;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpiusah rumah sejak satu bulan terakhir ini karena Termohon telah meninggalkan rumah kediaman bersama setelah diusir oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan kedua belah pihak ;

Bahwa terhadap bukti surat dan keterangan keempat orang saksi tersebut diatas, Pemohon dan Termohon menyatakan membenarkan dan tidak mengajukan bantahannya ;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon tidak menyampaikan sesuatupun lagi kecuali menyampaikan kesimpulannya dengan menyatakan sama-sama untuk bercerai dan tetap memperkuat dalil-dalilnya masing-masing, selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas putusan ini majelis cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan demi kesempurnaan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *a quo*, ternyata Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 50 tahun 2009 oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Halaman 21 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU No. 1 tahun 1974 dan Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU No. 7 tahun 1989 telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan dan pengakuan Termohon dipersidangan bahwa Termohon bertempat tinggal di Jalan Suka Karya Perum Kualu Permai Blok M No.17, RT.08 RW. 03 Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, merupakan wilayah hukum dan kewenangan relatif Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No.3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik melalui Majelis Hakim berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 terakhir dengan UU No. 50 Tahun 2009, maupun melalui mediator disepakati **Drs. Zuharnel Ma'as, SH** sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1, 2 dan 3, akan tetapi gagal (tidak berhasil) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, disebabkan karena Termohon keras kepala, tidak mau mendengar saran dan pendapat Pemohon, selalu menolak berhubungan suami isteri, tidak mau menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon, tidak memberikan perhatian yang baik kepada Pemohon, sehingga keperluan pergi kerja Pemohon sendiri mempersiapkannya, sehingga mencapai puncaknya pada bulan Mei 2015, Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama sampai

Halaman 22 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang hampir mencapai 6 (enam) bulan lamanya, sehingga Pemohon memohon agar diberikan izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formal, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah Termohon adalah Termohon tidak ada berselingkuh dengan atasan tempat Termohon bekerja dan kepergian Termohon dari rumah kediaman bersama disebabkan karena perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon, dan terhadap keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon tersebut, Termohon menyatakan bersedia menerima dengan syarat hak-hak Termohon harus dipenuhi Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan bidang perkawinan, maka Pemohon dan Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing baik berupa surat-surat maupun saksi-saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terutama alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon berkaitan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran (vide Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi masing-masing bernama **Hj. Yul Khaidir binti Khaidir** dan **Novierman bin Khaidir**. Demikian pula Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti di muka persidangan berupa bukti T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama **Erlan bin Abdullah** dan **Hijriati binti Umar**, selanjutnya Majelis akan menilai dan mempertimbangkan secara satu persatu baik bukti-bukti diajukan Pemohon maupun Termohon ;

Halaman 23 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1 diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 179/14/VII/2006, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, tanggal 08 Juli 2006, majelis dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan pejabat berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelend serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1. tersebut memuat keterangan yang mendukung permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materil karena dengan bukti P.1 tersebut menunjukkan Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 dan P.3 memuat tentang data sebagai bukti kependudukan Pemohon, karena telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9, P.10 dan P.11 memuat tentang pengeluaran-pengeluaran berupa pembayaran angsuran mobil a.n. Pemohon milik PT Verena Multi Finance tbk, angsuran pembayaran KPR di Bank Panin a.n Pemohon, serta pembayaran angsuran pembelian kursi tamu, semuanya berkaitan dengan pengeluaran dari gaji a.n. Pemohon, karena telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4, P.5, P.6 dan P.7 hanya merupakan informasi awal yang tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat-alat bukti, karena tidak didukung dengan bukti-bukti kuat lainnya, sehingga Majelis menilai bukti-bukti tersebut tidak mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga patut dikesampingkan;

Halaman 24 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8 memuat tentang jumlah gaji yang diterima Pemohon setiap bulannya sebagai karyawan pada PT Gunung Sari Pekanbaru, memuat keterangan yang mendukung permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materiil karena bukti P.11 tersebut telah terbukti Pemohon sebagai karyawan yang menerima gaji dan penghasilan setiap bulannya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1 dan T.2 memuat tentang data kelahiran seorang anak Pemohon dan Termohon dan sebagai data bukti kependudukan sehingga mempunyai relevansi dengan dalil-dalil Termohon, karena telah memenuhi syarat formal pembuktian, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi diajukan Pemohon maupun diajukan Termohon di muka persidangan, majelis memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Termohon tersebut, majelis menilai secara formil telah memenuhi ketentuan sebagai saksi dan secara materiil saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mengetahui Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, namun selanjutnya terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga telah berpisah kediaman bersama sejak tanggal 28 Oktober 2015, meskipun Termohon pergi meninggalkan Pemohon, namun kepergian Termohon tersebut karena Termohon tidak tahan lagi dengan kekerasan dilakukan Termohon terhadap

Halaman 25 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, meskipun pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya untuk sama-sama bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal Pasal 308-309 R.Bg, keterangan-keterangan yang disampaikan saksi-saksi kedua belah pihak tersebut karena telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima sebagai bukti dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di muka persidangan, sehingga Majelis telah menemukan fakta yang dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) bulan, dan anak tersebut sekarang tinggal bersama Termohon dalam keadaan sehat dan dapat terpelihara secara kondusif, serta kedua belah pihak tidak pernah bercerai;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon terakhir tinggal di rumah bersama di Jl. Padat Karya Pekanbaru, akan tetapi sejak tahun 2008 lalu, Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal serumah lagi karena Pemohon telah pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama, sehingga Termohon tetap tinggal di Padat Karya tersebut, sedang Pemohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
3. Bahwa kepergian Termohon meninggalkan Pemohon disebabkan karena Termohon telah cukup sabar dalam menghadapi sikap dan perilaku Pemohon yang suka melakukan kekerasan terhadap Termohon;
4. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah didamaikan pihak keluarga dengan cara menasihati kedua belah pihak, namun tidak berhasil karena nasehat-nasehat yang disampaikan keluarga tersebut tidak mampu mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali;

Halaman 26 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (1) menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon di Pengadilan Agama Pekanbaru sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin (2) yang dikaitkan dengan fakta poin (3), menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun ternyata telah pecah dan sulit dipersatukan lagi, terlebih di persidangan pun kedua belah pihak menunjukkan sikap-sikap yang tidak mau lagi hidup bersama dalam satu ikatan perkawinan dan sama-sama ingin bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing yang diakui oleh Termohon dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam kemelut rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dimana antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) intinya berbunyi "*perceraian dapat terjadi karena alasan : "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa secara logis dapat dikatakan berselisih apabila ada dua pihak atau lebih yang telah tidak lagi saling menyapa, tidak sejalan lagi dalam menentukan suatu hal, tidak makan dalam satu meja makan, tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak hidup dalam satu rumah lagi, dan sebagainya.

Halaman 27 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka hal-hal tersebut merupakan unsur-unsur yang dikategorikan sebagai suatu kejadian berkaitan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian sebagaimana ditetapkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak ditujukan kepada para pihak, suami atau isteri yang menjalani perkawinan, akan tetapi pada lembaga perkawinannya itu sendiri. Sehingga apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu telah sulit untuk diperbaiki atau disatukan kembali, maka cukup alasan untuk membubarkan perkawinan tersebut tanpa mempersoalkan lagi pihak mana yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan atau pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa majelis perlu mengemukakan dalil-dalil Al-Quran bahwa sepasang suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut

Halaman 28 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur batin/rohani mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa apabila ikatan batin pada pasangan suami isteri masih utuh dan kokoh tentu akan melahirkan sikap saling mencintai, saling menyayangi, saling menghormati, saling menghargai, saling percaya dan sebagainya sehingga masing-masing merasa tenteram dan bahagia ketika berada di dekat pasangannya, dan tak akan ada lagi sikap-sikap untuk saling membenci, saling merendahkan, dan saling curiga mencurigai satu sama lain;

Menimbang, bahwa disamping itu keutuhan rumah tangga hanya dapat dipertahankan dan dijaga keutuhannya apabila pasangan suami isteri mempunyai keinginan (*ghirah*) yang sama untuk mempertahankannya. Sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan keduanya telah berpisah kediaman bersama kurang lebih sejak tanggal **28 Oktober 2015** lalu. Hal ini menunjukkan bahwa ikatan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi, karena kedua belah pihak pun sudah tidak terpengaruh lagi dengan nasehat-nasehat baik dari majelis hakim ataupun dari pihak keluarga dan orang dekat untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan ekseseks *negative* (*madharat*) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa majelis juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Halaman 29 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya)  
Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha  
Mengetahui”

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas,  
maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1  
Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,  
permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada  
Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dimuka sidang  
Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap,  
sebagaimana maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi  
Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang  
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-  
undang Nomor 50 Tahun 2009, secara *ex officio* Majelis Hakim memerintahkan  
kepada Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan  
penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor  
Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan  
tempat perkawinan Pemohon dan Termohon, untuk selanjutnya dicatat dalam  
register yang khusus dibuat untuk itu;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sepanjang terdapat relevansi secara materil, maka  
segenap pertimbangan hukum dalam konvensi mutatis mutandis menjadi  
bagian dalam pertimbangan hukum dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah  
isteri terhutang, iddah, mut'ah, hak hadhanah dan nafkah anak yang lalu dan  
yang akan datang, sehingga keseluruhan tuntutan tersebut termasuk bidang  
perkawinan sebagai kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide Penjelasan  
Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama  
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama);

Halaman 30 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



Menimbang, bahwa substansi sengketa tersebut di atas adalah merupakan akibat terjadinya perceraian yang saling memiliki keterkaitan erat (*innerlijke samenhang*) dan hukum acara pemeriksaannya tidak bertentangan. Oleh karena telah memenuhi syarat formil permohonan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 158 R.Bg sekaligus untuk memenuhi azas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, sehigga tuntutan-tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut, Termohon Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya keberatan memenuhi seluruh tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut **kecuali hanya disanggupi berupa nafkah dilalaikan selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus reibu rupiah) dan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan mut'ah berupa .....serta nafkah seorang anak yang akan datang setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa oleh karena kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut tidak disetujui Pemohon Rekonvensi, maka untuk sistematisnya pertimbangan hukum ini, Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Pemohon Rekonvensi satu persatu secara terpisah sebagai berikut :

#### **1. Nafkah lampau isteri**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah yang dilalaikan (*al-madliyah*) Termohon Rekonvensi selama 8 (delapan) bulan, oleh karena Termohon Rekonvensi telah mengakui atas kelalaiannya tersebut namun hanya menyanggupi sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan, sehingga menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta ribu rupiah), sedangkan kesanggupan Termohon Rekonvensi tersebut tidak disetujui Pemohon Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon Rekonvensi menyatakan keberatan atas jumlah yang disanggupi Termohon Rekonvensi terhadap nafkah terhutang yang dilalaikan tersebut, namun berdasarkan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta memperhatikan kepatutan dan kelayakan serta memenuhi rasa keadilan, sehingga Majelis Hakim menetapkan

Halaman 31 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban memberikan nafkah yang dilalaikan (*al-madliyah*) selama 8 (delapan) bulan kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian a. Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 8 (delapan) bulan sehingga menjadi Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) ;

## 2. Hak Hadhanah

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Rekonvensi untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) tahun, oleh karena Termohon Rekonvensi menyatakan keberatannya dengan alasan Pemohon Rekonvensi tidak merawat anak tersebut secara baik, ketika anak tersebut sakit pernah tidak diperhatikan Pemohon Rekonvensi, sehingga diduga apabila dibiarkan bersama Pemohon Rekonvensi akan kekhawatiran pertumbuhan anak tersebut tidak kondusif, sehingga mendorong Termohon Rekonvensi untuk memohon agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan dan asuhan Termohon Rekonvensi. Akan tetapi karena Termohon Rekonvensi keberatan terhadap permohonan hadhanah tersebut, sehingga Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas ) tahun adalah hak ibunya *in caso* Penggugat, namun Majelis perlu menyelidiki dan memeriksa sebagaimana dalil-dalil dikemukakan Termohon Rekonvensi apakah Pemohon Rekonvensi terbukti di muka persidangan benar-benar telah melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan gugur haknya sebagai pemegang hadhanah?

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi dihadirkan Pemohon Rekonvensi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang menerangkan kondisi seorang anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi selama tinggal bersama Pemohon Rekonvensi terlihat kondisi anak tersebut kondusif, anak tersebut senantiasa tumbuh sehat dan normal dan tidak ada tanda-tanda terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena keterangan kedua saksi Pemohon Rekonvensi tersebut bersesuaian antara satu dengan

Halaman 32 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya bahkan sangat relevan dan mendukung dalil-dalil dikemukakan Pemohon Rekonvensi, sehingga memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna ;

Menimbang, bahwa disamping karena seorang anak tersebut masih belum mumayyiz karena berumur satu tahun tujuh bulan sebagaimana bukti T.2 dan tidak pula terbukti di muka persidangan adanya sifat-sifat yang dapat mengakibatkan hilangnya hak Penggugat sebagai pemelihara dan pengasuh terhadap anak tersebut, sehingga Majelis layak mengabulkan tuntutan Pemohon Rekonvensi dengan menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak tersebut hingga mencapai mumayyiz (umur dua belas tahun), dan setelah anak tersebut mumayyiz, diserahkan sepenuhnya kepada anak tersebut untuk memilih kepada siapa bertempat tinggal apakah tetap bersama Pemohon Rekonvensi atau pindah tempat tinggal bersama Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak tersebut merupakan anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi meskipun hak hadhanahnya telah ditetapkan berada di tangan Pemohon Rekonvensi, namun Majelis secara *ex officio* perlu menambahkan dalam point amar putusan dengan kata-kata memberi kesempatan kepada Termohon Rekonvensi untuk menemui kedua anak tersebut, dan diharapkan Pemohon Rekonvensi untuk memberikan kemudahan agar kedua anak tersebut dapat ditemui Termohon Rekonvensi sebagai ayah kandungnya apabila sewaktu-waktu Termohon Rekonvensi ingin menemui anak tersebut ;

### 3. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa sudah menjadi kewajiban bagi setiap suami untuk menafkahi isterinya. Ketentuan tersebut telah tegas digariskan Allah Swt dalam al Qur'an Surah Al Baqarah (2) ayat 233 sebagai berikut:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ...

Halaman 33 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf..."*

Menimbang, bahwa kewajiban suami terhadap isterinya tersebut juga ditegaskan pada Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa *suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*. Juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam bahwa *sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri serta biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;*

Menimbang, bahwa kewajiban suami menafkahi isterinya juga berlaku pada saat isteri menjalani masa iddah talak raj'i, sebagaimana tersebut pada Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi *"bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil*. Hal mana ditegaskan kembali pada Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa *bekas isteri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila ia nusyuz*. Perihal nusyuznya isteri juga disebutkan pada Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam bahwa *kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz;*"

Menimbang, bahwa pembebanan nafkah iddah ditetapkan selama 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan 10 (sepuluh) hari (*vide* Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam), yang bersesuaian pula dengan petunjuk al Qur'an surah al Baqarah (2) ayat 228 sebagai berikut:

والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء

Artinya: *"Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru";*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat difahami dengan jelas dan tegas, Termohon Rekonvensi sebagai suami wajib menafkahi Pemohon Rekonvensi sebagai isterinya termasuk pada saat

Halaman 34 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i selama tiga kali suci, yang diperhitungkan selama tiga bulan sepuluh hari, kecuali bila Pemohon Rekonvensi terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa seorang isteri dapat dinyatakan *nusyuz* apabila menunjukkan sikap tidak taat atau membangkang kepada suami yang berkedudukan sebagai kepala keluarga, termasuk jika isteri menolak suami untuk bersenang-senang (*tamattu/enjoyment*);

Menimbang, bahwa dalam jawaban rekonvensi, Termohon Rekonvensi mendalilkan Pemohon Rekonvensi telah berbuat nusyuz karena telah pergi meninggalkan Termohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama sehingga dengan sikap dan tingkah laku Pemohon Rekonvensi yang telah meninggalkan Termohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama tersebut menyebabkan tidak terlaksananya kewajiban-kewajibannya sebagai isteri. Dengan demikian Termohon Rekonvensi tidak dapat dituntut karena Pemohon Rekonvensi telah berbuat nusyuz, meskipun Termohon Rekonvensi tidak menafkahi Pemohon Rekonvensi selama pisah tempat tinggal dengan Termohon Rekonvensi dan begitu selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah setelah perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi membantah dalil-dalil Termohon Rekonvensi tentang sikap nusyuznya Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi dengan alasan meskipun Pemohon Rekonvensi telah meninggalkan Termohon Rekonvensi dari rumah kediaman tetapi penyebabnya karena Pemohon Rekonvensi sudah tidak tahan lagi dengan sikap dan perilaku kasar dan kekerasan yang dilakukan Termohon Rekonvensi terhadap Pemohon Rekonvensi di rumah kediaman tersebut, sehingga untuk menciptakan ketenangan, sehingga Pemohon Rekonvensi pulang dan sampai sekarang tinggal di rumah orang tua Pemohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan atau perselisihan antara dalil Pemohon dan Termohon Rekonvensi mengenai sikap nusyuz tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg., masing-masing pihak dibebankan untuk membuktikan dalilnya.

Halaman 35 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon Rekonvensi sejak semula telah tidak memperselisihkan mengenai pisah tempat tinggal yang berlangsung sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi mendalilkan bahwa dirinya memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah kediaman bersama disebabkan karena tidak ada lagi kenyamanan dalam berumah tangga bersama dengan Pemohon Rekonvensi, sehingga mencapai puncaknya pada tanggal 20 Desember 2014 sebagaimana diakui Pemohon Rekonvensi dan diperkuat pula keterangan Saksi-saksi Pemohon Rekonvensi. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kepergian Pemohon Rekonvensi meninggalkan Termohon Rekonvensi dari rumah kediaman bersama adalah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa disharmoni rumah tangga Pemohon dan Termohon Rekonvensi bukan disebabkan tindakan sepihak dari Pemohon atau Termohon Rekonvensi. Dalam hal suami isteri menghadapi disharmoni rumah tangga, tugas dan tanggung jawab untuk mencari inisiatif penyelesaian masalah sejatinya dibebankan kepada suami sebagai kepala keluarga. Karena itu pula, dalil Termohon Rekonvensi mengenai nusyuznya Pemohon Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa sepanjang Pemohon Rekonvensi tidak nusyuz, maka Termohon Rekonvensi menurut hukum wajib menafkahi Pemohon Rekonvensi selama Pemohon Rekonvensi menjalani masa iddah talak raj'i;

Menimbang, bahwa menjadi permasalahan selanjutnya adalah berapa jumlah penghasilan Termohon Rekonvensi sehingga pantas dibebankan membayar nafkah kepada Pemohon Rekonvensi ? ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan penghasilan Termohon Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi telah mengajukan bukti jumlah penghasilan Pemohon sebagaimana bukti P.11 dan bukti saksi-saksi ;

Halaman 36 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti surat yang telah diajukan sesuai tata cara pengajuan bukti surat di muka persidangan, memenuhi kualifikasi formal akta autentik, memuat keterangan yang memiliki relevansi materil dengan perkara, dan tidak terdapat bantahan lawan terhadapnya. Oleh karena itu, bukti tersebut bernilai sempurna dan mengikat, sehingga segenap materi yang termuat di dalamnya harus dinyatakan terbukti, begitu pula bukti saksi-saksi yang diajukan Pemohon dan Termohon Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta mengenai jumlah gaji/penghasilan Termohon Rekonvensi memegang jabatan sebagai Branch Manager PT. Gunung Sari Pekanbaru sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) perbulan sebagaimana

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 80 huruf (a) dan Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan nafkah iddah adalah sebagai akibat dari cerai talak dan sebagai isteri yang telah digauli (*ba'da Al-dukhul*), oleh karena di muka persidangan, tidak terbukti adanya sikap *nusyûz* Pemohon Rekonvensi terhadap Termohon Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Rekonvensi berhak atas nafkah selama iddah sebagaimana tuntutan Pemohon Rekonvensi dengan memperhatikan kemampuan Termohon Rekonvensi, sehingga Majelis menetapkan Termohon Rekonvensi berkewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan rincian a. Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dikali 3 (tiga) bulan sehingga menjadi Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

## 4. Mut'ah

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi mendalilkan bahwa jika terjadi perceraian, Pemohon Rekonvensi menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai akibat putusnya perkawinan dengan alasan adalah patut dan beralasan hukum dibebankan kepada Termohon Rekonvensi yang mempunyai kemampuan untuk itu;

Menimbang, bahwa Termohon Rekonvensi dalam jawabannya menyanggupi tuntutan mut'ah sebagai penghibur diri Pemohon Rekonvensi

Halaman 37 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diceraikan Termohon Rekonvensi berupa uang hanya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Oleh karena tidak terdapat kesepakatan antara Pemohon dan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan mut'ah Pemohon Rekonvensi berupa sejumlah uang, Majelis perlu mengemukakan *nash syar'iy* dari Firman Allah Swt. dalam surat al-Baqarah ayat 241 mafhumnya berbunyi "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa", diperkuat pula dengan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berbunyi "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa terhadap besarnya uang mut'ah harus diberikan Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena Pemohon dan Termohon Rekonvensi telah menjalani masa pernikahan lebih kurang selama 4 (empat) tahun lamanya dan juga dengan memperhatikan kemampuan riil Termohon Rekonvensi sebagai seorang karyawan pada sebuah perusahaan di Pekanbaru berpenghasilan setiap bulan sejumlah Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana bukti P.2 serta memperhatikan pula rasa keadilan pihak-pihak, maka Majelis menetapkan dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan uang mut'ah (hiburan) kepada Pemohon Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi untuk membayar semua kewajiban tersebut kepada Pemohon Rekonvensi pada saat sebelum persidangan pelaksanaan ikrar thalak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi agar nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum ikrar talak dijatuhkan, namun karena gugatan masih tertunda disebabkan adanya faktor yang menangguhkan artinya tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut dinyatakan prematur yang mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil, disebabkan

Halaman 38 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena apa yang digugat belum terbuka, belum sampai waktunya, syarat yang ditentukan Undang-undang belum terjadi, dengan demikian petitum gugatan Pemohon Rekonvensi yang meminta agar penyerahan nafkah iddah dan mut'ah tersebut dilaksanakan sebelum dijatuhkan talak, dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa terhadap uang mut'ah telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa oleh karena uang mut'ah merupakan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami yang telah menjalani masa pernikahan selama 4 (empat) tahun bersama dengan Pemohon Rekonvensi, meskipun tidak kesepakatan mengenai jumlah mut'ah yang harus diberikan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi Termohon Rekonvensi yang memiliki penghasilan sebagai karyawan pada sebuah perusahaan di Pekanbaru bila dikaitkan dengan aspek kepatutan, kelayakan, serta untuk memenuhi rasa keadilan, selanjutnya menetapkan bahwa Termohon Rekonvensi berkewajiban memberikan mut'ah kepada Pemohon Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

## 5. Nafkah Anak

### 5.1. Nafkah anak lampau

Menimbang, bahwa Pemohon Rekonvensi telah mengajukan tuntutan berupa nafkah anak yang dilalaikan selama 2 (dua) bulan lalu terhadap seorang anak bernama **Yanda Pendarma** (laki-laki), lahir 27 Maret 2012 dengan jumlah tuntutan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga juta rupiah) dikali 2 (dua) bulan sehingga berjumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sebagaimana tersebut dalam tuntutan Pemohon Rekonvensi;;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan Pemohon Rekonvensi di muka persidangan, bahwa terhadap seorang anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi tersebut telah dinafkahi Termohon Rekonvensi sebagaimana pengakuan Pemohon Rekonvensi di muka

Halaman 39 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan setiap bulan sejumlah mulai dari Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa di samping pertimbangan tersebut di atas, oleh karena kewajiban nafkah anak adalah kewajiban bersama kedua orang tua, sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, maka apabila salah satu dari kedua orang tua tidak mampu melaksanakan kewajibannya atau telah dilaksanakan oleh orang tua lainnya, dan telah berlalu/lewat waktu, maka seorang ayah dengan sendirinya tidak lagi berkewajiban untuk membayar nafkah lampau tersebut kepada anaknya, karena seorang ayah tidak dipandang berhutang kepada anaknya sepanjang tidak ada putusan yang menetapkan kewajiban tersebut sebelumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 347K/AG/1997 tanggal 4 Pebruari 2000) ;

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak pada masa lampau tidak bisa dipandang sebagai hutang orang tua kepada anaknya, lagi pula kewajiban seorang ayah untuk memberi nafkah kepada seorang anak sebagaimana tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut adalah **Lil intifa'** bukan **Li tamlik**, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Pemohon Rekonvensi khususnya nafkah seorang anak dilalakan selama dua bulan tersebut tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak ;

## 5.2. Nafkah anak yang akan datang :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Pemohon Rekonvensi berupa nafkah seorang anak yang akan datang, Majelis terlebih dahulu mengemukakan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam intinya menjelaskan "apabila terjadi perceraian biaya pemeliharaan (anak) ditanggung oleh ayahnya" ;

Menimbang, bahwa oleh karena merupakan tanggung jawab orang tua terutama Termohon Rekonvensi selaku ayah kandung dari seorang anak tersebut meskipun Termohon Rekonvensi bersedia menyanggupi setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun karena seorang anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi tersebut belum dewasa atau mandiri

Halaman 40 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sangat membutuhkan biaya nafkah, pakaian, pendidikan dan kesehatan pada masa akan datang, sehingga Majelis perlu menetapkan jumlah nominalnya setiap bulan dengan mempertimbangkan penghasilan dan kemampuan Termohon Rekonvensi serta memperhatikan kebutuhan riil anak tersebut. Oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon dan Termohon Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menentukan besarnya jumlah nafkah seorang anak tersebut yang harus ditanggung Termohon Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Rekonvensi dengan Termohon Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang belum dewasa bernama **Yanda Pendarma**, umur 8 (delapan) tahun, maka memperhatikan penghasilan dan kesanggupan Tergugat Rekonvensi dikaitkan dengan kepatutan dan kelayakan serta kebutuhan anak tersebut secara riil, Majelis Hakim menetapkan dengan menghukum Termohon Rekonvensi untuk menafkahi seorang anak tersebut minimal sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pemohon Rekonvensi agar pembayaran nafkah anak tersebut dilaksanakan melalui pemotongan gaji pada bendaharawan perusahaan tempat Termohon Rekonvensi bekerja, karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan aturan kedisiplinan yang berlaku sebagai karyawan pada perusahaan tersebut, sehingga tuntutan Pemohon Rekonvensi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon Rekonvensi agar pelaksanaan putusan terhadap nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan pada persidangan ikrar thalak dilaksanakan, oleh karena kewajiban tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, namun untuk pelaksanaan sistem pembayaran nafkah tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak untuk dimusyawarahkan agar dapat dilaksanakan secara baik tanpa menimbulkan rasa permusuhan, sehingga Majelis memandang tidak perlu mencantumkan dalam amar putusan ini;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Halaman 41 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) UU. Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A UU No. 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebaskan biaya perkara Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

Mengingat, pasal-pasal ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Darmanto bin Jaino**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Fenda Rosdiana binti Firdaus**) di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rumbai dan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan seorang anak Pemohon dan Termohon Rekonvensi bernama **Yanda Pendarma bin Darmanto**, umur 8 (delapan) tahun berada dalam pemeliharaan dan asuhan Pemohon Rekonvensi serta memberi kesempatan dan keleluasaan kepada Termohon Rekonvensi untuk menemui anak tersebut;
3. Menghukum Termohon Rekonvensi untuk membayar akibat perceraian kepada Pemohon Rekonvensi sebagai berikut :
  - 3.1. Nafkah Isteri Terhutang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
  - 3.2. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 42 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Mut'ah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

3.4. Nafkah seorang anak tersebut yang akan datang sampai dewasa atau mandiri minimal perbulan sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;

4. Menolak permohonan Pemohon Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **25 Februari 2016 Miladiyah** bertepatan dengan tanggal **16 Jumadil Awal 1437 Hijriyah**, oleh **Drs. H. M. Zakaria, MH**, Ketua Majelis, dihadiri **Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH** dan **Drs. H. Zainy Usman, SH**, Hakim-hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu **Zulfitri, SH, MH**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Pemohon dan Kuasa Hukum Pemohon serta Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Halim Ibrahim, MH**

**Drs. H. M. Zakaria, MH**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Zainy Usman, SH**

Panitera Pengganti,

**Zulfitri, SH, MH**

## Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran Rp 30.000,-

Halaman 43 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pemberkasan	Rp	50.000,-
3. Pemanggilan	Rp	300.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>391.000,-</b>

(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 44 dari 7 halaman Pntpn. No. 1626/Pdt.G/2015/PA.Pbr